



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan ketentuan pelaksanaan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran dalam Pasal 3 ayat (2) diubah dan ayat (5) huruf c dihapus, sehingga pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Produk Pariwisata;
 - e. Bidang Pemasaran;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.

- (4) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Adat dan Cagar Budaya;
 - (5) Bidang Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - c. dihapus
 - (6) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Promosi Wisata dan Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan Informasi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) setelah huruf i ditambah lima huruf baru yakni huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, sehingga pasal 7 berbunyi;

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;

- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan dinas;
 - e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
 - j. menghimpun, mengelola dan mencatat data retribusi obyek-obyek wisata;
 - k. melaksanakan perhitungan penetapan retribusi daerah, penetapan secara angsuran serta penetapan tambahan retribusi;
 - l. menetapkan surat ketetapan retribusi, surat perjanjian angsuran serta surat keterangan;
 - m. membuat dan memelihara obyek retribusi obyek – obyek wisata;
 - n. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran obyek retribusi;
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
 - e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
 - f. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;

- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
- h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan dinas;
- j. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Ketentuan Pasal 11 pada huruf c dihapus sehingga pasal 11 berbunyi:

Pasal 11

- a. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
 - c. melaksanakan upaya peningkatan kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pengkajian dan pemrosesan rekomendasi dan izin pembangunan destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - e. melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalisme kelompok sadar wisata;
 - f. melaksanakan upaya Peningkatan kemitraan pengembangan usaha industri penunjang wisata;
 - g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai penunjang pembangunan kawasan strategis pariwisata.

- h. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan destinasi pariwisata;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata;
 - c. melakukan pendataan dan pemantauan terhadap peningkatan pelayanan pada usaha jasa pariwisata;
 - d. melaksanakan upaya peningkatan kemitraan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terhadap SDM pariwisata;
 - e. memberikan pertimbangan untuk pemrosesan perijinan usaha jasa pariwisata dan lembaga pendidikan kepariwisataan ;
 - f. melakukan upaya-upaya dalam rangka terciptanya sistem dan iklim usaha jasa pariwisata yang sehat;
 - g. melaksuksan usaha peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk berkembangannya usaha jasa pariwisata ;
 - h. membuat laporan kegiatan pembinaan dan peningkatan sumberdaya pariwisata;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c. dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 25 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 7

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI**



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS